



**PUTUSAN**

Nomor 4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, tanggal lahir 30 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ricki Argananta, S.H., Fajar Atho'llah, S.H., dan R. Hariyanto, S.H.**, Advokat dan Pengacara "**RAF LAW OFFICE**" yang beralamat DI Puri Surya Jaya Cluster Pasadena Blok C-02 Nomor.10 RT.01 RW.07 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus 9 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 Desember 2023, Nomor: 3757/kuasa/2023/PA.Sda, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, tanggal lahir 22 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henrie Awhan Sutikno, S.H., M.H dan Hasan Sodikin, S.H., M.H.** Para Advokat yang berkedudukan pada kantor "**HUKUM NOESANTARA & PARTNERS**" di Perumahan pondok Jati Blok BV No.2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2023, Nomor:

Hlm. 1 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3828/kuasa/12/2023/PA.Sda, sebagai Termohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4334/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Sebelum menikah dengan **TERMOHON**, **PEMOHON** sudah berstatus sebagai DUDA dengan membawa 2 anak perempuan yang masing masing umur 7 tahun dan 9 tahun;
2. Bahwa setelah itu **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan No. XXXXXX yang bertepatan dilaksanakan pada Hari Minggu 18 Juli 2021 (vide bukti P-1);
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tercatat sebagai warga penduduk di XXXXXX KOTA SURABAYA (vide bukti P-2);
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan dengan **TERMOHON**, **PEMOHON** tinggal di rumah orang tua **TERMOHON** yang terlatak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karunia seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang telah lahir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, (Vide bukti P – 3);
6. Bahwa, semula kehidupan didalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hlm. 2 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



7. Bahwa, setelah menjalani kehidupan rumah tangga lebih kurang 3 bulan. Pada Oktober 2021 mulai timbul percekcoan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan ketidakcocohan Termohon dengan anak Pemohon;
8. Bahwa dengan kejadian pertengkaran tersebut akhirnya **PEMOHON** memutuskan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dengan orang tua **TERMOHON**, tetapi hal tersebut tidak mendapatkan hasil;
9. Bahwa karena musyawarah tersebut tidak berhasil maka **PEMOHON** dan **TERMOHON** pindah rumah dengan mengontrak rumah. Niat baik dari **PEMOHON** dengan mengkontrakan sebuah rumah di Perum Sarirogo Sukodona agar **TERMOHON** bisa lebih baik lagi dan mandiri untuk menjadi seorang isteri dari **PEMOHON**;
10. Bahwa niat baik dari **PEMOHON** ternyata berseberangan dengan kemauan dari **TERMOHON** dimana timbul pertengkaran / percekcoan lagi, dimana setiap pertengkaran / percekcoan **TERMOHON** berulang kali mengeluarkan kata kata dari mulutnya untuk minta diceraikan;
11. Bahwa, pada akhir bulan juni sekitar tanggal 22 Juni 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh **PEMOHON** mengetahui di dalam Handphone **TERMOHON** ada kata kata yang tidak pantas. Sehingga **PEMOHON** mengetahui kalau **TERMOHON** mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dengan mantan tunangan **TERMOHON** tetapi **TERMOHON** tidak mengakui dan berterus terang kepada **PEMOHON** sehingga timbul pertengkaran dengan perkataan minta diceraikan kepada **PEMOHON** dan disuruh untuk mengurus perceraian mereka, akhirnya **PEMOHON** keluar dari rumah di Perum Sarirogo untuk kontrak sendiri bersama 2 anak perempuan yang masih kecil untuk tinggal di Perum Graha Sukodono.,(Vide bukti p – 4);
12. Bahwa selang beberapa hari **TERMOHON** datang dan **PEMOHON** yang ada di Graha Sukodono sekitar pukul 10.00 WIB, kebetulan tidak ada di rumah tersebut dan **TERMOHON** ada Baby sitter yang merawat kedua anak dari **PEMOHON**. Sekitar jam 13.00

Hlm. 3 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



WIB, **PEMOHON** datang lalu masuk ke dalam rumah yang ada di Graha Sukodono, alangkah terkejutnya **PEMOHON** ketika melihat seluruh baju milik **PEMOHON** yang ada di lemari telah dikeluarkan oleh **TERMOHON**. Lalu diletakkan di lantai dan dicampur dengan barang pecah belah yang sudah di hancurkan oleh **TERMOHON**. **PEMOHON** memasuki kamar dan disambut dengan Pertengkaran hebat, dimana **TERMOHON** bilang “mulai sekarang nggak usah kerumah Saksi” dan meminta kepada **PEMOHON** untuk segera mengurus percerainya, (vide bukti P – 5);

**13.** Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023. Dimana **PEMOHON** bekerja sebagai marketing perumahan yang relasinya banyak dan bertemu di Mall Lippo Sidoarjo. Pada saat itu **PEMOHON** membeli persiapan berupa sabun, pasta gigi dan keperluan lainnya untuk umroh pada tanggal 2 September 2023. Pemohon sempat bertemu dengan teman Termohon. Lalu teman Termohon menyampaikan kepada **TERMOHON** bila bertemu dengan **PEMOHON** yang sedang berbelanja di Mall Lippo Sidoarjo dengan seorang perempuan. Padahal perempuan tersebut ialah teman dari **PEMOHON**. Setelah itu **PEMOHON** di WhatsApp oleh **TERMOHON** dengan kalimat yang tidak pantas dan ditujukan kepada **PEMOHON**. Padahal **PEMOHON** tidak berbuat apa apa dengan temannya; (Vide bukti P – 6)

**14.** Bahwa setelah **PEMOHON** mendapat WhatsApp tersebut, dia berusaha untuk bersabar dan tenang, akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon kembali mendapatkan kalimat tidak pantas dari **TERMOHON**, (vide bukti P – 7)

**15.** Bahwa, **TERMOHON** telah mengirim chat kepada **PEMOHON**. Bahwa anak dari **PEMOHON** dan **TERMOHON** bukanlah anak dari **PEMOHON**. **TERMOHON** mengakui, **ANAK** yang lahir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 bukan anak dari **PEMOHON** melainkan anak dari seorang Laki-laki yang bernama Putra (vide bukti P8)

Hlm. 4 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, **PEMOHON** telah berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON**, namun upaya tersebut tidak berhasil;

17. Bahwa dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang terjadi selama ini, apabila dipaksakan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah dan waromah yang Bahagia dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan, maka dapat mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak;

18. Bahwa, untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Pemohon adalah dengan jalan Perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan karenanya cukup alasan apabila Pemohon mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari Pemohon (**PEMOHON** Bin Alm. URIP) terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Ricki Argananta, S.H., Fajar Atho'illah, S.H., dan R. Hariyanto, S.H.**, Advokat dan Pengacara " **RAF LAW OFFICE** " yang beralamat DI Puri Surya Jaya Cluster

Hlm. 5 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasadena Blok C-02 Nomor.10 RT.01 RW.07 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 7 Desember 2023, Nomor: 3757/kuasa/2023/PA.Sda, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Henrie Awhan Sutikno, S.H., M.H dan hasan Sodikin, S.H., M.H.** Para Advokat yang berkedudukan pada kantor "**HUKUM NOESANTARA & PARTNERS**" di Perumahan pondok Jati Blok BV No.2 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2023, Nomor: 3828/kuasa/12/2023/PA.Sda, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban secara elektronik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil – dalil Cerai Talak PEMOHON kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;

Hlm. 6 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON senyatanya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa semula TERMOHON dalam Konvensi sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan semula PEMOHON dalam Konvensi sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil – dalil TERMOHON dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam Rekonvensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruii seorang orang anak yang bernama :

- **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2022.

Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang ikut PENGGUGAT REKONVENSI.

4. Bahwa apabila perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI benar – benar terjadi dan juga karena perceraian ini atas keinginan TERGUGAT REKONVENSI, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka dalam REKONVENSI ini PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI mengenai **Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau / Madliyah, Biaya Hadhanah** kepada TERGUGAT REKONVENSI sebagai berikut:

- 1) **Nafkah Iddah** 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai;
- 2) **Mut'ah** sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSI harus menyandang **status janda** sehingga nilai **Mut'ah** tersebut sudah sangat beralasan;
- 3) **Nafkah Lampau / Madliyah** sebesar 6 bulan x Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) = Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas*

Hlm. 7 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



*Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai atau hingga perkara selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4) **Biaya Hadhanah** kepada anak kandung tersebut, melalui PENGGUGAT REKONVENSİ minimal Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri ;

5. Bahwa apabila terjadi perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ agar anak yang bernama **ANAK** jatuh pada asuhan PENGGUGAT REKONVENSİ selaku ibu kandung, mengingat anak tersebut belum MUMMAYIZ yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hak asuh PENGGUGAT REKONVENSİ selaku ibunya. Yang menurut **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum MUMMAYIZ atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;**

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENSİ :**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
2. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2022, berada dibawah *Hadhanah* PENGGUGAT REKONVENSİ selaku Ibu Kandung;

Hlm. 8 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar **Nafkah Iddah** 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar **Mut'ah** sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar **Nafkah Lampau / Nafkah Madliyah** sebesar Rp. 18. 000.000,- (*Delapanbelas Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai atau hingga perkara selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan **biaya Hadhanah** kepada anak kandung PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, melalui PENGGUGAT REKONVENSİ minimal Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
7. Membebankan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ.

1. Bahwa **PEMOHON** tetap pada dalil dalil dalam surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan.
2. Bahwa apabila **TERMOHON** senyatanya tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh **PEMOHON**, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menjatuhkan cerai talak **PEMOHON** terhadap **TERMOHON**.

## DALAM REKONVENSİ.

Hlm. 9 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan rekonsvensi maka dalam hal ini **PEMOHON** sekarang sebagai **TERGUGAT REKONVENS**.
2. Bahwa dalil dalil PEMOHON dalam gugatan serta replik dalam konvensi mohon untuk dianggap terulang dan diulang dalam Rekonsvensi ini.
3. Bahwa benar selama perkawinan tersebut PENGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT REKONVENS telah di karunia seorang anak perempuan yang bernama **ANAK** yang telah lahir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022.
4. Bahwa terhadap tuntutan PENGUGAT REKONVENS terhadap TERGUGAT REKONVENS mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau / Madliyah, Biaya Hadhanah maka akan dijabarkan sebagai berikut.
  - a. Nafkah Iddah yang dituntut oleh PENGUGAT REKONVENS dengan total sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), menurut TERGUGAT REKONVENS hal tersebut sangat memberatkan TERGUGAT REKONVENS yang nota bene TERMOHONa berpenghasilan sebesar Rp 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Mut'ah yang dituntut oleh PENGUGAT REKONVENS dengan total sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), menurut TERGUGAT REKONVENS hal tersebut sangat memberatkan TERGUGAT REKONVENS yang nota bene TERMOHONa berpenghasilan sebesar Rp 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Nafkah Lampau/Madliyah yang dituntut oleh PENGUGAT REKONVENS dengan total Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) adalah hal yang tidak benar. Bahwa sebenarnya TERGUGAT REKONVENS selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGUGAT REKONVENS. Namun PENGUGAT REKONVENS selalu tidak dapat menerimanya dan pada akhirnya PENGUGAT REKONVENS pergi meninggalkan rumah tempat kediaman mereka.

Hlm. 10 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut maka PENGGUGAT REKONVENSI tidak layak mendapatkan Nafkah Lampau /Madliyah.

d. Hadhanah / Pemeliharaan anak yang dituntut oleh PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. Bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT REKONVENSI mengatakan kepada TERGUGAT REKONVENSI melalui aplikasi whatsapp bahwa anak tersebut bukanlah anak kandung dari TERGUGAT REKONVENSI melainkan anak dari PENGGUGAT REKONVENSI dan seorang laki-laki yang bernama Agung. Hal tersebut merupakan sebuah pengakuan yang dapat dinilai sebagai mengakui secara diam-diam, sehingga pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 174 HIR. Berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat menuntut Biaya Pemeliharaan Anak / Hadlanah kepada TERGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa apabila terjadi perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI tidak keberatan apabila anak yang bernama ANAK hak asuhnya diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mohon Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i dari Pemohon (PEMOHON Bin Alm. URIP) terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Hlm. 11 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa TERMOHON tetap berpendirian pada dalil Jawaban TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON senyatanya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa semula TERMOHON dalam Konvensi sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan semula PEMOHON dalam Konvensi sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil – dalil TERMOHON dalam Konvensi mohon dianggap terulang dalam Rekonvensi ini, sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI telah dikaruii seorang orang anak yang bernama, **hal tersebut diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran :**
4. **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2022.

Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang ikut PENGGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa apabila perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI benar – benar terjadi dan juga karena perceraian ini atas keinginan TERGUGAT REKONVENSI, yang juga menghendaki perceraian tersebut, maka dalam REKONVENSI ini PENGGUGAT REKONVENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONVENSI mengenai **Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Lampau/ Madliyah, Biaya Hadhanah** kepada TERGUGAT REKONVENSI sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nafkah Iddah** 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
2. **Mut'ah** sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ harus menyanggah **status janda** sehingga nilai **Mut'ah** tersebut sudah sangat beralasan;
3. **Nafkah Lampau/Madliyah** sebesar 6 bulan x Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) = Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai atau hingga perkara selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. **Biaya Hadhanah** kepada anak kandung tersebut, melalui PENGGUGAT REKONVENSİ minimal Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri ;

6. Bahwa apabila terjadi perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ agar anak yang bernama **ANAK** jatuh pada asuhan PENGGUGAT REKONVENSİ selaku ibu kandung, mengingat anak tersebut belum MUMMAYIZ yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hak asuh PENGGUGAT REKONVENSİ selaku ibunya. Yang menurut **Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum MUMMAYIZ atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
2. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm. 13 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2022, berada dibawah *Hadhanah* PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ibu Kandung;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar **Nafkah Iddah** 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*Sembilan Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar **Mut'ah** sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar **Nafkah Lampau / Nafkah Madliyah** sebesar Rp. 18. 000.000,- (*Delapan belas Juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai atau hingga perkara selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan **biaya Hadhanah** kepada anak kandung PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tersebut, melalui PENGGUGAT REKONVENSI minimal Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
7. Membebaskan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT:

Hlm. 14 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon), Nik XXXXXX, tanggal 09 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Candi Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 18 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Slip Gaji Januari 2024 atas nama PEMOHON Jabatan Marketing yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Tiang Kencana Graha yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari Print Out Percakapan antara Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

Saksi 1. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

Hlm. 15 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa ya saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon juga berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal dirumah Pemohon di Sukodono;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saat itu saksi dipanggil Pemohon untuk datang ke rumahnya pertengkaran sudah selesai dan yang saksi lihat keadaan rumah Pemohon sudah berantakan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang cekcok mulut;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan ketidakcocokan Termohon dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak bawaan Pemohon berumur 8 tahun dan tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan, Termohon yang keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tetap tinggal di Sukodono, Termohon tinggal di Tanggulangin;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 16 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing perumahan;
- Bahwa Saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- hingga Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Saksi tahu gaji Pemohon karena Pemohon pernah memperlihatkan slip gajinya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain Marketing Perumahan;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kelahiran anak Pemohon dan Termohon dan tidak tahu pesan melalui aplikasi whatsapp yang dikirim Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi TERMOHONa tahu dari cerita Pemohon bahwa selama pisah masih memberi nafkah pada Termohon, namun Pemohon tidak cerita nominalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sehari-hari berangkat kerja memakai sepeda motor;

Saksi 2. umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi teman Pemohon sudah 12 tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Candi Sidoarjo dan terakhir tinggal di rumah Pemohon di Sukodono;

Hlm. 17 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi sering main kerumah Pemohon dan Pemohon sering curhat masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sendiri Saksi pernah melihat 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkarnya sudah lama, namun Saksi tidak tahu penyebabnya dan setelah itu rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mulai pisah rumahnya dan menurut Saksi mereka pisan rumah 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang Saksi lihat hari raya idhul fitri dan hari raya idul adha Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Pemohon mengirim vidio kepada Saksi sedang bertengkar dengan Termohon dan seisi rumah di obrak-abrik;
- Bahwa Saksi dikirim Pemohon vidio tersebut adalah 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi pada Termohon tentang vidio yang seisi rumah diobrak abrik;
- Bahwa penyebab yang paling mendasar Pemohon mengajukan cerai adalah anak bawaan Pemohon tidak cocok dengan Termohon dan kalau ditinggal kerja Pemohon anaknya tidak mau tinggal bersama Termohon dan minta ikut bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon KDRT pada anak bawaan Pemohon, Saksi TERMOHONa melihat Termohon membentak-bentak anak bawaan Pemohon saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing property;
- Bahwa pekerjaan Saksi satu profesi dengan Pemohon namun beda developer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Penghasilan Saksi setiap bulan Rp. 2.500.000,- dan selain gaji Saksi juga mendapat fee sebesar Rp.1.250.000,-

Hlm. 18 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah nafkah;
- Bahwa Pemohon bekerja memakai mobil Fortuner;
- Bahwa mobil fortuner adalah milik Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON (Termohon), Nik XXXXXX, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T-1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 18 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 3578-LT-24102022-0219, tanggal lahir 28 Januari 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

Hlm. 19 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrak di Sukodono;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa ya Termohon bekerja;
- Bahwa pada saat Termohon bekerja Saksi yang mengasuh dan menjaga anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon pulang kerja Termohon sendiri yang merawat anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Termohon dengan Pemohon bertengkar pada Februari 2023;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya adalah karena Termohon merasa capek antar jemput sekolah anak bawaan Pemohon, sehingga Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah lainnya;
- Bahwa Termohon Sayang terhadap anak bawaan Pemohon selama tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tahu dari kiriman vidio Pemohon bersama dengan wanita lain di Mall Matahari;

Hlm. 20 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirim vidio adalah tante Termohon dan Termohon pernah cerita bahwa pernah melihat sendiri Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa Saksi TERMOHONa tahu dari cerita dan melihat dari kiriman vidio saja jika Pemohon bersama wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 8 bulan, Termohon yang keluar dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar pulang dan kumpul kembali dengan Pemohon dan Saksi pernah mengantarkan Termohon pulang kerumah Pemohon, namun belum sampai satu hari malamnya Termohon diantar kembali pulang kerumah Saksi oleh Pemohon dan kemudian Pemohon mengatakan tunggu saja sampai bulan Agustus;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang lagi kerumah dan tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales perumahan;
- Bahwa Saksi mendengar penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon terakhir memberi nafkah kepada Termohon bulan Juni 2023 dan setelah itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah pada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama masih rukun Pemohon memberi nafkah pada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah Saksi Pemohon memakai mobil fortuner warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil fortuner adalah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi memang berada disamping Termohon saat Termohon mengirim pesan WA pada Pemohon yang berkaitan ini bukan anak PEMOHON karena katanya anaknya akan diambil Pemohon, sehingga Termohon emosi dan kondisi Termohon juga masih labil;

Hlm. 21 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Sukodono;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa Anak Termohon dan Pemohon sekarang diasuh oleh Termohon dan juga tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan kurang faham masalah yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Saksi jarang dirumah, yang Saksi tahu bulan Juni 2023 Termohon pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa awalnya Termohon pulang sendiri ke rumah Saksi, kemudian diantar pulang kembali oleh Ibu Termohon kerumah Pemohon, namun TERMOHONa satu malam Termohon diantar Pemohon kembali ke rumah Saksi lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya atau menjemput Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Pemohon memberi nafkah pada Termohon bulan Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berusaha menelpon Pemohon karena Saksi sedang bertugas dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak ada hasil;

Hlm. 22 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menggunakan mobil fortuner;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah dengan Termohon Pemohon sudah memakai mobil Fortuner;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Ricki Argananta, S.H., Fajar Atho'illah, S.H., dan R. Hariyanto, S.H** Advokat/Para Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Henrie Awhan Sutikno, S.H., M.H dan Hasan Sodikin, S.H., M.H.,** Advokat/ Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh

Hlm. 23 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon

Hlm. 24 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Daftar Gaji an. PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan PT Tiang Kencana Graha, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan/Gaji Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi print out percakapan Pemohon dengan Termohon melalui aplikasi whatsapp yang isinya

Hlm. 25 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang pengakuan Termohon atas anak yang bernama Amira adalah anak Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, dan T.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka

Hlm. 26 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta kelahiran, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak yang bernama ANAK yang masih dibawah umur adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon, sehingga alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mempunyai seorang anak bernama ANAK yang lahir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hlm. 27 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan ketidakcocokan Termohon dengan anak bawaan Pemohon, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan dengan penghasilan tiap bulan lebih kurang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 28 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 29 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 6 bulan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan alasan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi TERMOHONa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 30 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) bulan dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan TERMOHONa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi masih punya pekerjaan dan penghasilan namun tidak bersedia membayarnya, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

### **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya

Hlm. 31 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penghasilan Tergugat Rekonvensi TERMOHONa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَلِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka menurut Majelis Hakim nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hlm. 32 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi TERMOHONa sebesar Rp 2.500.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia/belum sesuai dengan asas keputusan, dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kelayakan

Hlm. 33 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

### Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK binti PEMOHON** setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama *ANAK yang lahir pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022*), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha'ddzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Hlm. 34 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja dan punya penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 sampai 20% per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 35 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ), berupa :
  - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK binti PEMOHON**, umur 2 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya untuk bertemu, ngajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayahnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan penambahan 10 sampai 20% per tahun.

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Iلمي dan Drs. Muhlis, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hlm. 36 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Muhlis, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
Sumpah	Rp	100.000.00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 37 dari 37 hlm. Put No.4334/Pdt.G/2023/PA.Sda